



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 165/KPTS/M/2013**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PU NO. 363/KPTS/M/2009
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Tim Pengarusutamaan Gender Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 134/KPTS/M/2011;
 - b. bahwa untuk memperkuat Unit Sekretariat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 47/P/ Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24/P/Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas fungsi eselon satu Kementerian Negara;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 6. Keputusan Menteri PU No. 363/KPTS/M/2009 dan Keputusan Menteri PU No. 134/KPTS/M/2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PU NO. 363/KPTS/M/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**